

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENCATATAN
RUJUK DI KUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PENCATATAN NIKAH
(Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

SAIFUNNUR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111 209 230**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H / 2016 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENCATATAN
RUJUK DI KUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PENCATATAN NIKAH
(Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 08 Agustus 2016 M
06 Dzulqaidah 1437 H


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,




Israr Hirdayadi, Lc. MA
NIP: 197603292000121001

Penguji I,



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Penguji II,



H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
NIP: 197307092002121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENCATATAN
RUJUK DI KUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PENCATATAN NIKAH
(Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAIFUNNUR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209230

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, Lc. MA
NIP: 197603292000121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Saifunnur
NIM : 111209230
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016
Yang Menyatakan



KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA dan Pembimbing II Bapak Israr Hirdayadi, Lc. MA yang pada saat-saat kesibukan, beliau

masih dapat memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi dukungan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir kuliah. Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga, Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga kepada karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum atas pelayanan yang sangat baik kepada penulis.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta A. Gani Puteh (almarhum). Perjuangan ayah dalam menyukseskan adinda sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayah. Terima kasih juga kepada ibunda tercinta Fakhriah M. Hasan yang telah mendidik dan membesarkan adinda dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi doa serta dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga besar penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga (HK) angkatan 2012 yang selalu bersama-sama dan saling memberi semangat dari awal kuliah sampai berakhirnya perkuliahan dengan tiada batas. Terima kasih juga kepada kawan-kawan HK 2012 unit 1, Pengurus DEMA FSH 2015-16, Pengurus HMPS HK 2015-2016 dan kawan-kawan aktivis

UIN Ar-Araniry. Terima kasih juga kepada Julianda, Samsul Fata, Irfan, Sari Fitri, Hera Susanti, Rizqan Jaddid dan Nurul Huda yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terima kasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabb al-Aamiin

Banda Aceh, 30 Juli 2016

Penulis,

Saifunnur

ABSTRAK

Nama : Saifunnur
NIM : 111209230
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga (HK)
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di KUA menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 8 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 64 halaman.
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, LC. MA

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, *Pentingnya, Pencatatan, Rujuk, KUA, KHI dan Peraturan Menteri Agama*

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 167 ayat (1) menyatakan suami berhak merujuk istrinya dengan datang langsung bersama-sama istrinya ke pengawai pencatat nikah atau pembantu pengawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan. Pada Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat (4) menyatakan pengawai pencatat nikah akan mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi dan pengawai pencatat nikah. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan melihat sejauh mana pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama, juga ingin melihat persepsi masyarakat terhadap pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama dan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kuta Blang terhadap pencatatan rujuk. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reaseach*). Sedangkan untuk data tambahan penulis mengambil data yang bersifat *library reaseach*. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama sangat penting terutama sekali untuk menghindari pengingkaran rujuk oleh suami istri dan juga untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan telah melakukan rujuk. Persepsi dari masyarakat Kuta Blang terhadap rujuk di Kantor Urusan Agama adalah sebagian masyarakat masih belum tau dengan adanya aturan rujuk di Kantor Urusan Agama dan sebagian kecil dari masyarakat juga mengetahuinya. Masyarakat juga menilai pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama penting agar rujuk yang dilakukan benar-benar karena hasrat membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Peran dari Kantor Urusan Agama dalam hal pencatatan rujuk tidak melakukan sosialisasi sehingga masyarakat belum seluruhnya mengetahui rujuk di Kantor Urusan Agama.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING
- LAMPIRAN 2 : SURAT TELAH MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA
- LAMPIRAN 3 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	:	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen	41
TABEL 2.2	:	Lembaga pendidikan di Kecamatan Kuta Blang	45

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : RUJUK DAN TATA CARANYA	18
2.1. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukumnya	18
2.2. Rukun dan Syarat Rujuk	26
2.3. Tata Cara Rujuk	29
2.4. Pentingnya Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama	36
BAB III : PELAKSANAAN PENCATATAN RUJUK DI KUA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN	40
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Blang	40
3.2. Alur Pelayanan Rujuk di KUA Kuta Blang	51
3.3. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk di KUA Kuta Blang	53
3.4. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang terhadap pentingnya Pencatatan Rujuk di KUA	60
BAB IV : PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Allah dan juga merupakan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Dalam pandangan penulis melihat perkawinan itu sebagai ibadah yang mana dalil dari perkawinan itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-qur'an dan Hadist. Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 41.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 11-12.

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 : Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal. Perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan yang ingin dicapainya; mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami-istri yang perkawinannya “terpaksa” harus berakhir di tengah jalan.⁴

Dalam menjalani kehidupan lika-liku berumah tangga, tidak bisa terlepas dari berbagai gesekan dan guncangan yang bisa membahayakan rumah tangga (keluarga). Misalnya terjadinya konflik antara suami istri, kurang harmonisnya hubungan menantu dan mertua, konflik anak dengan orang tua, bahkan ikut campurnya pihak ketiga dalam keluarga. Hal-hal yang demikian tentu pasti ada sebagai bumbu dalam berkeluarga. Untuk mengurangi hal tersebut, tentu pasangan suami istri harus bisa menyikapi dengan kepala dingin, memberikan perhatian, kasih sayang dan tentu saja keharmonisan akan mengurangi terjadinya perselisihan.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁵ Perceraian dapat dilakukan sebagai jalan terakhir dari kebaikan antara suami istri yang berumah tangga.

Berakhirnya hubungan perkawinan dapat terjadi dalam beberapa bentuk-bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan; pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Kedua, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu atau bentuk ini disebut *thalaq*. Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak yang ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, disebut juga dengan *fasakh*.

Bila suami telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*islah*).⁶ Dalam artian bahwa keduanya benar-benar ingin kembali membangun rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Jika suami ingin merujuk istri dengan niat bukan untuk *islah* tetapi untuk

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 189.

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain, menganiaya istri, memukul hingga tidak memberi nafkah, maka itu haram hukumnya untuk rujuk. Karena hal ini bersebrangan dengan firman Allah Surat Al-baqarah ayat 228.

Tata cara rujuk di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 167 ayat (1) menyatakan suami yang berhak merujuk istrinya datang langsung bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.⁷

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Fiqh Munakah, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah talak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Apabila telah memenuhi apa yang disebutkan di atas maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan memberikan kesempatan kepada suami untuk mengucapkan rujuknya dihadapan saksi-saksi serta menandatangani buku pendaftaran rujuk.⁸

Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat (4) menyatakan pegawai pencatat nikah akan mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi dan pegawai pencatat

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 203.

nikah.⁹ Dapat dipahami bahwa aturan baik Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama sangat ketat dalam hal administrasi tentang pencatatan rujuk. Hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum bagi suami istri ketika rujuk dicatat, keduanya akan mengetahui bahwa telah terjadi perceraian, bila terjadi perceraian dikemudian kembali juga dicatat di KUA, maka telah terjadi cerai yang ke dua kali, dan cerai yang ke tiga selanjutnya, sehingga mengakibatkan keduanya tidak boleh rujuk lagi, kecuali menikah dengan akad baru dan mahar yang baru dan si istri telah kawin dengan orang lain, kemudian cerai dan balik lagi dengan istri yang pertama dengan akad yang baru dan mahar yang baru pula.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengadakan sebuah penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang dengan mengangkat sebuah judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

⁹ Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

1. Apa pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kuta Blang?
3. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang terhadap pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan persepsi masyarakat Kuta Blang terhadap pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama
3. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang terhadap pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat
2. Pentingnya
3. Pencatatan
4. Rujuk
5. KUA (Kantor Urusan Agama)
6. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama

Ad. 1. Persepsi masyarakat

Persepsi secara bahasa artinya “tanggapan langsung dari sesuatu”¹⁰ Sedangkan masyarakat adalah digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹¹ Persepsi masyarakat yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah tanggapan langsung dari masyarakat yang hidup dalam satu gampong terhadap sesuatu persoalan.

Ad. 1. Pentingnya

¹⁰ <http://kbbi.web.id/persepsi>

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

Penting secara bahasa artinya “pokok” atau “hal yang utama”¹². Secara istilah kata penting artinya segala sesuatu yang pokok dan utama untuk dikerjakan atau diprioritaskan. Dalam pembahasan skripsi ini istilah penting diartikan sebagai sesuatu yang sangat perlu dilakukan atau dikerjakan. Hal ini berkaitan langsung dengan peraturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Ad. 2. Pencatatan

Pencatatan berasal dari kata catat artinya “tulis” dan di tambah awalan me- menjadi mencatat yang artinya “menuliskan sesuatu”.¹³ Dalam penulisan karya ilmiah ini, pencatatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengawai pencatat rujuk di dalam buku pendaftaran rujuk . Kegiatan yang dicatat meliputi keperluan yang tertera dalam buku pendaftaran rujuk untuk dikeluarkannya kutipan rujuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Ad. 3. Rujuk

Rujuk yang berasal dari Bahasa Arab telah menjadi Bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah “kembali kepada suami setelah pertengkaran dan pisah ranjang (ketika jatuh talak satu)”¹⁴ Rujuk

¹² Mangunswito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 373.

¹³ *Ibid.*, hlm. 66

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 415.

secara bahasa artinya kembali.¹⁵ Menurut Bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali dan mengembalikan.¹⁶

Dalam istilah fikih, rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkan talak raj'i oleh suami.¹⁷ Rujuk yang dimaksudkan penulis dalam skripsi ini yaitu kembalinya suami kepada istri yang di talaq raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah yang telah ditetapkan.

Ad. 4. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten di bidang urusan agama Islam dengan tugas dan fungsi di dalam perundang-undangan dan terletak di wilayah kecamatan. Dalam penulisan skripsi ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bireuen yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.

Ad. 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁵ Slamet Abidin – Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 327.

¹⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 264.

Kata kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu “*compilation*” dan kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia yang artinya “mengumpulkan bersama-sama”. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti “karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain”.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, ditinjau dari segi etimologi kompilasi adalah “kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu perseolan tertentu”. Sedangkan kompilasi dari segi hukum adalah “sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum”.¹⁹

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.²⁰ Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama adalah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan pernikahan dan rujuk.

¹⁸ Wojowasito dan W.J.S. Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 12.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literature, penulis dapatkan ada beberapa karya setingkat dari skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang hampi sama tapi beda, di antaranya seperti skripsi yang ditulis oleh Mar'atul Sholihah dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2008 yang berjudul *Tata cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I serta Relevansinya di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat mengenai tata cara rujuk. Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu diperbolehkan dengan ber-*wat'i* dan hal ini harus disertai dengan adanya niat. Adapun Imam Syafi'I menolak bahwa rujuk itu sah melalui ucapan.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Safarlana, pada tahun 2008 dengan judul *Rujuk Melalui Badan Pembinaan Penasihatian Pelestarian Perkawinan (BP4) Menurut Fiqh (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*. Di dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana BP4 sebagai badan yang berada di bawah naungan kantor urusan agama memimalisir terjadinya thalak. Peran BP4 dalam

²¹ Mar'atul sholihah, *Tatacara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I serta Relevansinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2008)

mewujudkan rumah tangga yang sakinah harus lebih terlihat, agar masyarakat tau dan mengerti fungsi dari BP4.²²

Skripsi yang ditulis oleh Munawwar Khalil, pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. Dalam skripsinya membahas berkaitan dengan bagaimana pandangan madzhab fiqih tentang konsep rujuk dan relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan madzhab fiqih. Skripsi ini juga menggambarkan pandangan keempat Imam Madzhab tentang konsep rujuk kemudian dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.²³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yessi Elviana, pada tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul *Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI*. Dalam skripsinya membahas tentang mayoritas ulama sependapat bahwa dalam pelaksanaan rujuk tidak disyaratkan adanya persetujuan istri. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materil di Pengadilan Agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam secara implisit dinyatakan bahwa persetujuan isteri merupakan suatu hal yang

²² Safarlana, *Rujuk Melalui Badan Pembinaan Penasihatian Pelestarian Perkawinan (BP4) Menurut Fiqh (studi kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008).

²³ Munawwar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Empat Madzhab*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011)

diharuskan dalam rujuk, dengan kata lain tidak sah rujuk tanpa adanya persetujuan isteri, yang diatur dengan pasal 164 dan 165.²⁴

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Azlina Binti Ibrahim dengan judul *”Rujuk Tanpa Pengetahuan Pengadilan Dikota Bharu Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*.²⁵ Tulisan skripsi ini lebih melihat dan membahas tentang permasalahan rujuk yang dilakukan bukan di depan pengadilan ditinjau kesesuaiannya dengan perspektif hukum islam yang membahas dan mengatur hal tersebut sehingga akan lahir sebuah solusi dan gagasan yang cemerlang dari permasalahan yang ada.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Rahmil Izzati, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul *“Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI (Studi Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”*.²⁶ Pada Skripsi ini lebih fokus melihat sejauh mana pentingnya saksi dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan studinya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

1.6. Metodologi Penelitian

²⁴ Yessi Elviana, *Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk Kajian Terhadap Pasal 164 dan 165 KHI*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010).

²⁵ Azlina Binti Ibrahim, *Rujuk Tanpa Pengetahuan Pengadilan Dikota Bharu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (skripsi yang tidak di duplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011).

²⁶ Rahmil Izzati, *Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI (Studi Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak di duplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2015).

Sesuai dengan topik yang penulis bahas, maka dalam pembahasan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan membuat suatu gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang muncul, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menganalisis data untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat ini.

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁷

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka jenis penelitian ini masuk ke dalam katagori penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Field Research (penelitian lapangan)

Pengumpulan data yang dilakukan di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dengan sampel terdiri dari Gampong Tingkeum Manyang, Blang Mee dan Kulu Kuta. Teknik pengumpulan data di lapangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview)

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm 234.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Dalam skripsi ini wawancara dilakukan dengan kepala Kantor Urusan Agama. Maka peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk skripsi ini. Wawancara juga penulis lakukan dengan pegawai bidang administrasi Kantor Urusan Agama untuk melengkapi data dari kepala KUA.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Kuta Blang untuk memperoleh gambaran umum dari Kecamatan Kuta Blang. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Keuchik, Tokoh Agama, Sekretaris Gampong dan masyarakat perihal menanyakan persepsi masyarakat mengenai pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama.

2. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan yaitu menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli dalam karyanya sebagai landasan untuk mengkaji dan bahan pertimbangan, dengan memperoleh bahan-bahan kepustakaan, baik Al-Qur'an, Hadist, buku, skripsi, majalah dan segala yang ada kaitannya dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai

²⁸ Cholid Nurbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

sumber rujukan skripsi ini.²⁹ Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai buku Amir Syarifuddin sebagai data sekunder. Untuk pencarian data primer penulis tidak banyak menggunakan buku primer, untuk dalam skripsi ini hanya buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh āl-Islāmi Wā Adillātuh* yang penulis gunakan. Untuk teknik penulisan, penulis berpodoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pembaca setiap uraian dalam skripsi ini, maka penulis membagi setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan.

Bab Satu, Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Gambaran umum tentang pencatatan rujuk, pengertian rujuk dan dasar hukumnya menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat-syarat rujuk, tata cara rujuk, dan pentingnya pencatatan rujuk.

Bab Tiga, membahas tentang pencatatan rujuk di masyarakat kuta blang, sekilas tentang lokasi penelitian, prosedur pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kuta Blang, persepsi masyarakat Kuta Blang tentang penting pencatatan rujuk di

²⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet. 2* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 141.

Kantor Urusan Agama serta peran Kantor Urusan Agama Kuta Blang terhadap pentingnya pencatatan rujuk.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan terutama yang menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, sehingga perlu agar mendapat perbaikan serta mendapat kesempurnaan untuk penulisan skripsi ini.

BAB DUA

RUJUK DAN TATA CARANYA

2.1. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukumnya

2.1.1. Pengertian rujuk

Definisi rujuk dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin yang dikutip dari kitab al-Mahalli adalah:

الرد الي النكاح من طلاق غير بائن في العدة

Artinya : “*Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa iddah*”¹

Mazhab Hanafi mendefinisikan rujuk dengan “melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa ‘iddah masih ada, atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa ‘iddah akibat talak raj’i.”

Sedangkan menurut jumhur ulama, rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak ba’in pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa ‘iddah tanpa akad yang baru. Konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’i (talak satu dan dua).²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 337.

² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). Hlm. 460.

Sedangkan definisi rujuk yang terdapat dalam buku Fiqh Munakahat karangan Abdur Rahman Ghazali yang dikutip dari kitab Asy-Syafi'i:

الرجعة اعادة أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق

Artinya: “Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj’i)”³

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj’i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu.

Kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu. Maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.⁴

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 286.

⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

Perbuatan rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna menatap hari esok yang lebih baik lagi.⁵

Walaupun Allah menilai talak ialah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci-Nya dan suami yang menjatuhkan talaknya tentu sudah memperhitungkan akan mendapat kemarahan Allah, namun Allah masih memberikan kesempatan untuk rujuk.⁶ Semuanya butuh proses dan waktu untuk memulihkan kondisi diri masing-masing dalam masa iddah istri. Di situlah ruang untuk memperbaiki semuanya dan kembali ke ikatan suami istri.

Perlu juga untuk menjadi pengingat bahwa tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya, atau untuk mempermainkannya, karena hal itu merupakan perbuatan aniaya dan zhalim, sedangkan zhalim itu diharamkan.⁷

Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 320.

⁶ K.H. Kahar Masyhur, *Bulughūl Marām terjemahan*, cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 103.

⁷ Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakaha...*, hlm. 287.

masing-masing suami istri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika perkawinan yang mereka jalani.⁸

2.1.2. Dasar hukum rujuk

1. Dasar hukum rujuk menurut fiqh

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.⁹ Dalil yang digunakan jumhur Ulama itu adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ط فَأَمَّا سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؕ

Artinya : “Thalak itu ada dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik, atau lepaskan dengan baik.” (QS. Al-Baqarah ayat 229)

Al-Qur’an dan sunnah memberikan petunjuk mengenai dasar penyariatian rujuk. Dalil yang mensyariatkan rujuk pada ayat Al-Qur’an sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۖ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁸ Ibid., hlm. 320.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). hlm. 248.

Artinya :*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Al-Baqarah: 231)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu masa ‘iddah istri telah sampai, artinya masa ‘iddahnya hampir berakhir maka laki-laki itu boleh merujuknya dan boleh pula membiarkannya sampai masa ‘iddah berakhir. Dengan demikian, mendinginkan menjadi suatu tindak menceraikan yang baik dari laki-laki terhadap istrinya.¹⁰

Demikian pula firman Allah SWT :

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

Artinya :*“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”*(QS: Al-Baqarah: 228)

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 387-388.

Sedangkan dalil dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa ia telah menceraikan istrinya ketika sedang haid, lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau bersabda:

طلقت امرأتى و هى حاءض فسأل عمر النبى صلى الله على وسام فقال لمره فليبر اجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق بعد ان يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

Artinya: *“Ibnu Umar berkata:” Saya menceraikan istri saya sedang dalam haid, maka Umar menya Nabi Muhammad tentang itu”. Nabi bersabda:“Suruhlah dia merujuk istrinya”. Kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh menruskan sebagaimana yang telah berlalu dan jika menghendaki, ia boleh menceraikan sebelum ia mencampurinya. Demikian iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan.”*¹¹

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua: hukum rujuk pada talak raj’i dan hukum rujuk pada talak ba’in.

1. Hukum rujuk pada talak raj’i

Kuam muslimin telah sepakat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj’i, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri.

2. Hukum rujuk pada talak ba’in

¹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun ‘Alaih Shahih Bukhari Muslim: Himpunan Hadits Shahih yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2004), hlm. 553.

Hukum rujuk setelah talak ba'in sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Hanya saja jumbuh ulama fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.¹²

2. Dasar hukum rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tampaknya undang-undang perkawinan tidak mengatur masalah rujuk, demikian pula halnya di dalam PP No. 9 tahun 1975. Kendati demikian jauh sebelum kelahiran Undang-undang perkawinan, di dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 yo undang-undang No. 22 tahun 1946, sudah dibuat aturan mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk.¹³ Jadi walaupun aturan rujuk tidak dimuat, keharusan pencatatan rujuk ternyata telah diatur jauh-jauh hari sebelumnya.

Berbeda dengan undang-undang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Namun berkenaan dengan proses, Kompilasi Hukum Islam melangkah lebih maju dari fiqh sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah rujuk dijelaskan pada bab XVII, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masaiddah.

¹² Abdul Rahman Ghozali *Fiqh Munakahat...*, hlm. 289-293.

¹³ T Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 1977), hlm. 331.

- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
- a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Di antara pasal-pasal yang mengatur rujuk itu 164 dan 165 memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak

seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujuknya itu.¹⁴

Pada pasal 164, tampaklah bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqh yang tidak mensyaratkan persetujuan istri. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqh.

2.2. Rukun dan Syarat Rujuk

1. Adanya istri yang dirujuk

Keadaan istri disyaratkan:

- a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, maka putuslah pertalian nikah antara keduanya, sebab si istri tidak mempunyai iddah.
- b. Istri tertentu. Kalau suami mentalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuknya itu tidak sah.
- c. Talaknya adalah talak *raj'i*, jika istri ditalak dengan talak *ba'in* atau talak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk kembali.
- d. Rujuk itu terjadi pada waktu istri tengah menjalani masa iddah.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 347.

2. Adanya suami yang merujuk

Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan atas paksaan dari pihak lain. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Seorang laki-laki tersebut telah dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya.¹⁵

3. Sighat (Lafaz Rujuk)

Sighat itu ada dua macam:

- a. Terus terang, misalnya dikatakan, “aku kembali kepadamu,” atau “aku rujuk kepadamu.”
- b. Dengan kata kiasan, misalnya “aku pegang kamu,” atau “aku nikahi kamu,” dan sebagainya, yaitu kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk.

Sebaiknya sighat ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, “aku kembali kepadamu jika kamu suka, “aku akan kembali kepadamu kalau si fulan datang.” Karena rujuk yang digantungkan seperti itu tidak sah.

4. Kesaksian dalam rujuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 341.

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian merupakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa kehadiran saksi dalam rujuk adalah wajib. Alasannya adalah bahwa tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah, yaitu menghalalkan hubungan seksual. Maka sepertinya halnya nikah, wajib menghadirkan saksi. Sementara Imam Malik menganggap mustahab atau bersifat anjuran. Argumentasinya, karena rujuk tidak perlu wali, maka saksi pun kehadirannya tidak diwajibkan, namun dianjurkan. Meskipun demikian, pendapat Imam Syafi'i cukup realistis apabila dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dimana norma-norma etika kian longgar. Agar kehidupan rumah tangganya tenang, maka rujuknya sebaiknya disaksikan, sebagai upaya mengumumkan bahwa di antara mereka telah rujuk kembali.¹⁶

Berkenaan dengan saksi, ada beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkan rujuk, di antaranya ialah:

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال:

أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفاً, وسنده صحيح

Artinya: “Dari Imran bin Hashain, ia pernah ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu ia merujuknya kembali dan tidak

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 322.

dihadirkan saksi? Maka ia berkata, "Berikanlah kesaksian atas talak dan rujuknya," (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih).¹⁷

Selain itu, hadits di atas juga menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ayat dalam surat ath-thalaq, yaitu firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *"Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil di antara kalian, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya tersebut karena Allah."*(QS: at-Thalaq: 2)

2.3. Tata Cara Rujuk

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah tata cara rujuk dijelaskan pada bab XVII, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

¹⁷ Al-Hafazh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Marām: Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Pustaka Iamm Adz-Dzahabi, 2007), hlm. 534.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Fiqh lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukum acaranya. Sedangkan tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara penjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dengan

dimikian aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pelengkap dari aturan-aturang yang telah ditetapkan dalam fiqh.¹⁸

Tata cara pelaksanaan rujuk juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab XII Pencatatan Rujuk.

Pasal 29

- (1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
- (2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.
- (4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

- (1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
- (2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 347.

(3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

Rujuk mengalami perkembangan konseptual yang signifikan dari fiqh ke undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Fiqh yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, walaupun suaminya meminta rujuk, namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak terjadi.

Persoalannya adalah, mengapa Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuk istrinya kapan ia mau selama masa 'iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Istri lebih pada posisi yang ditentukan ketimbang menentukan. Dengan diberikan hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dalam konteks ini, semangat undang-undang perkawinan dan KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk aturan mengenai talak, dapat menekan talak pada tingkat yang paling minimal. Perkembangan pemikiran fiqh juga dapat

dilihat pada aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat dalam pasal-pasal kompilasi hukum islam.

Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. Yang menarik, KHI mengamanahkan kepada pengawai pencatat nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga. Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang di dalam kitab-kitab fiqh dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.¹⁹

Para fuqaha juga menyebutkan bahwa rujuk bisa juga melalui perbuatan. Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran tanpa diawali dengan ucapan. Imam Syafi'i mengatakan:

“Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atas tulisan. Karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya sesungguhnya hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam *'iddah*. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar *mitsil*, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *syubhat*.”

Imam Maliki mengatakan:

¹⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 272-273.

Rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu.

Imam Hambali mengatakan:

Rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun lai-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan ini bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.

Imam Hanafi mengatakan:

Rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman serta hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya, dengan syarat semua itu harus disertai dengan birahi. Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) oleh orang tidur, lupa, dipaksa dan gila. Misalnya seorang laki-laki manalak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya itu dicampurinya sebelum ia habis masa *'iddahnya*.²⁰

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan seperti itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehkan rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam al-Syafi'iy dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali* (terj. Masykur A. B, dkk) (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 482-483.

Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksudkan dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan. Sebagian yang membolehkan rujuk dengan perbuatan mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.²¹

2.4. Pentingnya Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

Seorang istri yang berada dalam *iddah thalaq raj'i* di satu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami pun dalam

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 342.

keadaan tertentu diam di rumah itu juga; di sisi lain dia tidak boleh bergaul dengan suaminya itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula. Kalau tidak mungkin, tinggalkan istri sampai habis masa *iddah*-nya sehingga perkawinan betul-betul menjadi putus.²²

Pencatatan dalam rujuk merupakan satu terobosan baru dalam hukum Islam. Tujuannya tentu untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari. Apabila salah seorang suami atau istri dikemudian hari mengingkari akan adanya rujuk di antara keduanya atau ada perselisihan lagi di kemudian hari, maka rujuk yang di lakukan di KUA dapat memberikan persaksian dan bukti outentik bahwa suami istri tersebut benar telah melakukan rujuk. Di buku pendaftaran rujuk juga sudah jelas tertera mengenai siapa saksi yang menandatangani, waktu dan tempat diselenggarakannya rujuk.

Adapun pentingnya pencatatan dalam rujuk antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memelihara keutuhan hubungan suami istri dari tuduhan dan fitnah masyarakat.
2. Untuk menertipkan administrasi proses rujuk sehingga setelah terjadinya rujuk ada satu bukti, yaitu buku pendaftaran rujuk

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 340.

3. Untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa pasangan suami istri telah melakukan rujuk, setelah sebelumnya mereka tau bahwa telah terjadinya thalaq *raj'i*.²³

Semua pasti ada hikmah dibalik satu kejadian, begitu juga dengan pencatatan rujuk. Tujuan dari pentingnya pencatatan rujuk antara lain:

1. Sebagai alat bukti telah melakukan rujuk
2. Pengumuman bagi masyarakat dan orang tua dari suami istri bahwa telah terjadinya rujuk.
3. Untuk mencegah pengingkaran rujuk oleh suami atau istri.²⁴

Jadi penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan rujuk adalah sebuah keterangan telah terjadinya rujuk antara suami istri dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan suatu perkara. Tujuan dari pentingnya pencatatan rujuk ini sebenarnya adalah untuk kemaslahatan bagi suami istri. Dicatatnya rujuk untuk mencegah terjadinya pengingkaran rujuk yang telah dilaksanakan.

Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa perceraian itu merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh islam karena dampak negatif yang ditimbulkannya baik kepada suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya bagi

²³ Wawancara dengan Hasan Basri (kepala KUA Kuta Blang Kabupaten Bireuen) pada tanggal 24 Juni 2016 di Ruang kepala Kantor Urusan Agama.

²⁴ *Ibid.*

yang telah memiliki anak. Sebaliknya, perdamaian (*islah*) atau rujuk merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Islam. Atas dasar inilah, rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup baik untuk melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dengan demikian, sejatinya suami-istri yang telah bercerai harus memanfaatkan kesempatan masa 'iddah untuk melaksanakan rujuk.²⁵

²⁵ Amieur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI...*, hlm. 273-274.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PENCATATAN RUJUK DI KUA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Blang

Kecamatan Kuta Blang merupakan bagian dari Kabupaten Bireuen yang mempunyai luas wilayah 3.870,13 Ha atau 2,15 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah berkisaran 0-197 meter. Kecamatan Kuta Blang terletak di bagian timur dari Kabupaten Bireuen memiliki 4 kemukiman, 41 gampong dan 126 dusun dengan total jumlah penduduknya 22.251 jiwa.¹

Kecamatan Kuta Blang yang dibentuk berdasarkan Qanun nomor : 44 Tahun 2004 merupakan satuan kerja Kabupaten Bireuen yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat. Kecamatan Kuta Blang juga memiliki pelimpahan tugas-tugas perbantuan baik di bidang pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan maupun tugas-tugas di bidang ketertiban dan ketentuan masyarakat serta beberapa bidang tugas perbantuan lain yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat pemerintahan Kabupaten Bireuen.

¹ Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kuta Blang Pada tahun 2013²

No	Gampong	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Paloh Dama	171	183	354
2	Paya Rangkuluh	294	294	588
3	Paloh Raya	192	147	339
4	Krueng Kumbang	112	126	238
5	Tanjong siron	226	208	434
6	Balee Mee	82	90	172
7	Bukeet Dalam	160	148	308
8	Parang Sikureung	57	76	133
9	Cot baroh	481	552	1.033
10	Pulo Awe	241	297	538
11	Paloh Peuradi	138	158	296
12	Cot Me	211	205	416
13	Blang Mee	699	824	1.523
14	Glee Putoh	248	240	488
15	Tingkeum Baro	296	292	588
16	Tingkeum Manyang	1.246	1.284	2.530
17	Kulu	168	212	380
18	Babak Suak	110	111	221
19	Ulee Pusong	341	357	698
20	Pulo Nga	79	95	174
21	Kulu Kuta	280	272	552
22	Meuse	473	521	994
23	Blang Panjoe	358	403	761
24	Babah jurong	236	246	482
25	Dayah Panjoe	286	277	563
26	Pulo Blang	148	153	301
27	Imbudee	172	183	355
28	Pulo Siron	167	169	336
29	Jarommah Mee	231	261	492
30	Jarommah Baroh	301	323	624
31	Lhok Nga	189	187	376
32	Pulo Reudeuep	283	297	580

²Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.

33	Geulanggang Meunjee	340	366	706
34	Gelanggang Panah	152	130	282
35	Ujong Blang	203	239	442
36	Geulanggang Rayeuk	150	166	316
37	Dayah Masjid	220	232	638
38	Keurumbok	317	321	638
39	Cot Ara	321	328	649
40	Rancong	220	248	468
41	Jamboe Kajeung	207	224	431
Jumlah Total		10.806	11.251	22.251

1. Kondisi geografis

Kecamatan Kuta Blang mempunyai luas wilayah 3.870,13 Ha atau 2,15 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah berkisaran 0-197 meter. Secara geografis Kecamatan Kuta Blang berada pada titik koordinat Latitude : 5;12;42.801. Longitude : 96;50;10,943 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Jangka dan Gandapura
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Siblah Krueng dan Kecamatan Makmur
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Peusangan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Gandapura

Terdapat 41 gampong di Kecamatan Kuta Blang dengan 4 kriteria letak geografis yaitu pesisir, lembah dan daratan. Keberagaman letak geografis yang dimiliki oleh gampong masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Kecamatan

Kuta Blang memiliki 8 gampong dengan letak geografis perbukitan dan 33 gampong dengan letak geografis daratan.

Melihat karakteristik Kecamatan Kuta Blang, diperlukan Kontrol dari semua elemen masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu butuh jalan yang baik demi kelancaran kegiatan transportasi guna mempercepat kelancaran mobilisasi barang atau jasa secara umum dengan nyaman. Ibu kota Kecamatan Kuta Blang memiliki jarak tempuh 19 km dari ibukota Kabupaten Bireuen.³

2. Sistem pemerintahan

Kecamatan Kuta Blang merupakan wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat sebagai pelaksana tugas pemerintahan umum dibantu oleh Sekretaris Camat. Pemerintahan Kecamatan Kuta Blang langsung bertanggung jawab kepada Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan garis koordinasi, integrasi dalam lingkungan Pemerintahan Bireuen. Walaupun Camat merupakan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa gampong atau nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak

³ Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁴ Dengan demikian gampong merupakan salah satu srata pemerintahan dalam susunan Pemerintahan Aceh yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Dari 41 gampong yang terdapat di Kecamatan Kuta Blang terdapat 6 gedung kantor Keuchik yang telah di bangun, yaitu di Gampong Cot me, Tingkeum Manyang, Tingkeum Baro, Meuse, Keurembok dan Cot Ara dengan kondisi gedung baik dan terdapat 14 balai Gampong.

3. Kependudukan

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan adalah masalah kependudukan. Di mana jumlah penduduk yang banyak merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan apabila diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Kuta Blang pada tahun 2013 berjumlah 22.251 jiwa yang terdiri dari 10.806 laki-laki dan 11.445 perempuan. Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Blang pada tahun 2013 sebagian besar terkonsentrasi di Gampong Tingkeum Manyang dengan jumlah penduduk 2.779 jiwa, di ikuti Gampong Blang Mee dengan jumlah penduduk 1.523 jiwa, sedangkan yang terkecil terdapat di Gampong Parang Sikureueng dengan jumlah penduduk 133 jiwa.

Jumlah rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Kuta Blang pada tahun 2013 tercatat sebanyak 5.381 kepala keluarga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga berkisar 4 jiwa per rumah tangga. Jumlah kepala keluarga menurut status

⁴ Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

perkawinan di Kecamatan Kuta Blang secara keseluruhan berjumlah 13.460 kepala keluarga.

4. Pendidikan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar kewenangan di bidang pendidikan dasar dan menengah juga diserahkan ke daerah, khusus pemerintahan kabupaten/kota, maka penanganan sebagian besar masalah pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD membentuk UPTD (unit pelaksana teknis dinas) pendidikan sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan. UPTD juga merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mengimplemenasikan peraturan dan kebijakan pendidikan tingkat kecamatan.

Tabel 2 : Lembaga Pendidikan di Kecamatan Kuta Blang⁵

NO	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid		Jumlah Guru
			Laki-laki	Perempuan	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	2			
2	Taman Kanak-Kanak	12	299	316	71
3	Sekolah Dasar (SD)	10	509	478	142

⁵ Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.

4	Lembaga Sekolah Luar Biasa	1	29	25	5
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	212	168	90
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	136	162	59
7	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4	572	601	95
8	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2	316	379	64
9	Madrasah Aliyah	1	21	26	11

Pada jumlah kelulusan menurut sekolah, lulusan sekolah negeri secara umum lebih banyak bila dibandingkan dengan sekolah swasta. Masyarakat gampong di Kecamatan Kuta Blang lebih banyak memiliki lulusan sekolah negeri dibandingkan dengan swasta. Sebagai contoh, lulusan Sekolah Dasar dan sederajat negeri berjumlah 400 orang dan tidak memiliki kelulusan Sekolah Dasar dan sederajat swasta.

5. Kesehatan

Dalam memperluas pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa juga telah di programkan pusat pelayan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) Polinndes, Poskesdes dan Posyandu. Kecamatan kuta Blang memiliki 34 tenaga Medis (dokter), 100 tenaga paramedik (bidan/perawat) dan 57 tenaga non-paramedis (tenaga

administrasi). Untuk sarana pelayanan kesehatan di 41 gampong di Kecamatan Kuta Blang, terdapat 1 unit Puskesmas di Gampong Meuse, 4 unit Pustu, 9 unit Poskesdes, 9 unit Polindes, 35 Posyandu dan terdapat 2 prakter dokter.

6. Agama

Kecamatan Kuta Blang seluruh masyarakatnya menganut Agama Islam. Secara umum pemeluk Agama Islam di Kecamatan Kuta Blang di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan bagi para pemeluknya. Kecamatan Kuta Blang hanya memiliki 12 masjid dan 40 meunasah yang tersebar di 41 gampong.

Untuk dayah salafi, Kecamatan Kuta Blang memiliki 5 dayah yang terletak dalam 5 gampong. Jumlah santri dari 5 dayah tersebut secara keseluruhan mencapai 585 santri yang terbagi dalam 279 laki-laki dan 286 perempuan. Sedangkan jumlah guru berjumlah 50 orang. Balai pengajian berjumlah 41 balai dengan jumlah murid laki-laki sebanyak 1.237 orang dan perempuan sebanyak 1.321 orang total jumlah secara keseluruhannya 2.558 orang. Sedangkan jumlah guru yang dimiliki 268 orang guru.

7. Mata pencaharian masyarakat

Dilihat dari klasifikasi mata pencaharian penduduk Kecamatan Kuta Blang pada umumnya adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani, Peternak, Pedangang serta Nelayan. Sebagian lainnya juga berprofesi sebagai

Pengawai Negeri Sipil (PNS), Dosen, Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), karyawan Perusahaan dan Pengusaha.⁶

8. Gambaran umum KUA Kecamatan Kuta Blang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Blang pada awalnya merupakan bagian dari KUA Kecamatan Gandapura. Namun akibat adanya pemekaran wilayah Kecamatan Gandapura menjadi dua wilayah kecamatan yaitu Gandapura dan Kuta Blang. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 44 Tahun 2004 maka melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Aceh, lahirlah KUA Kecamatan Kuta Blang. Selama beroperasi dari tahun 2010, Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Blang telah dipimpin oleh dua orang kepala yaitu: Saifanni, S.Ag (Januari 2010 s/d 03 Januari 2012) dan Drs. Hasan Basri (04 Januari 2012 s/d sekarang)

Di lihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Kuta Blang terletak pada ruas jalan utama Medan – Banda Aceh. Masuk ke dalam wilayah tetorial Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang. Letak ini sangat strategis karena mudah di jangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor KUA juga berdekatan dan termasuk dalam satu komplek dengan Kantor Kecamatan Kuta Blang serta kantor dinas instansi yang lain sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat

⁶ Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.


koordinasi dan pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya serta memiliki jarak kurang lebih 18 KM dari pusat ibukota kabupaten.

Adapun visi dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Aceh yang madani dalam bingkai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah. Sedangkan misi Kantor Urusan Agama yaitu meningkatkan tertip administrasi, meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk, meningkatkan pelayanan BP4, meningkatkan pelayanan haji, meningkatkan pelayanan ke-masjid dan hisab ru'yah, meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan yang terakhir meningkatkan pelayanan produk halal. Motto dari KUA Kuta Blang yaitu "*Pelayanan Kami Bagian Dari Ibadah Kami*".⁷

Kepala Kantor Urusan Agama adalah pejabat terendah dalam Departemen Agama pada tingkat kecamatan, disamping itu juga bertindak sebagai pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW), Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), ketua Pembinaan Pengalaman Agama Islam (P2A) dan ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada tingkat kecamatan. Maka oleh karena itu, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sering disebut sebagai ujung tombak Departemen Agama pada tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam bidang agama.

⁷ Sumber data: Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, tahun 2015.

**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen**



3.2. Alur Pelayanan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kuta Blang

Bagi masyarakat yang telah dinyatakan talaq satu dan dua oleh Mahkamah Syar'iyah, jika hendak melakukan rujuk maka harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak lain adalah untuk menjamin validitas data-data dan juga persyaratan rujuk. Bagi warga yang menginginkan rujuk, maka prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan mendatangi kantor Geuchik

Prosesi yang dilakukan di kantor Geuchik adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan meminta surat keterangan untuk rujuk dari Geuchik (surat Model R-1) dengan memperlihatkan akta cerai
- b. Setelah yang bersangkutan mendapat surat R-1 dari Gampong, kemudian menghadap Pengawai Pencatat Nikah (PPN) dengan membawa surat tersebut dengan melampirkan Akta Cerai (model C.1)

2. Selanjutnya proses diteruskan ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat

Adapun prosesi yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada PPN memberitahukan kehendak rujuk. Pengawai Pencatat Nikah (PPN) terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk dalam Buku Catatan Kehendak Rujuk

- a. Pengawai Pencatat Nikah (PPN) akan memeriksa masa iddah sang istri dan apakah sang istri masih dalam masa iddah ataukah sudah berlalu masa iddah.⁸
3. Pengawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan Akta Cerai Talak yang bersangkutan.
4. Suami istri dengan membawa kutipan Buku Pencatatan Rujuk datang ke Mahkamah Syar'iyah tempat terjadinya thalaq, untuk mendapatkan kembali buku kutipan akta nikah (model NA) masing-masing yang selama ini disimpan oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut.
5. Mahkamah Syar'iyah memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya dengan menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk untuk disimpan.⁹

Pada intinya rujuk di KUA melapor dulu ke kantor keuchik gampong dengan memimta surat model R1 dan setelah itu langsung ke Kantor Urusan Agama. Sampai di sana serahkan semua berkas kepada PPN, setelah melalui pemeriksaan dan memenuhi syarat, PPN memberikan kutipan buku pendaftaran rujuk kepada suami istri sebagai pengantar ke Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh kembali Kutipan Akta Nikah masing-masing.

⁸ Sumber data : Poster berisi ilustrasi proses rujuk, diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Bidang Urusan Agama Islam, Tahun 2010.

⁹<http://aceh.kemenag.go.id/indek.php?a=artikel&id=25881&t=240> di akses pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 14:35 wib.

3.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di KUA

Pencatatan rujuk merupakan satu bukti yang sangat kuat bahwa telah terlaksananya rujuk. Dengan kata lain apabila ada tuduhan atau fitnah dari orang lain terhadap perbuatan suami istri, pencatatan rujuk bisa menjadi saksinya dan bukti yang menguatkan. Pada saat sekarang ini, tidak cukup saksi saja, akan tetapi dibutuhkan juga keterangan bahwa rujuk telah terjadi, yaitu pencatatan rujuk.

Perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur mengenai prosedur rujuk. Diantaranya undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk. Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian keluarnya peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji tanggal 9 maret 1992 tentang petunjuk Pengisian Formulir Nikah, Talaq, cerai dan Rujuk. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Serta Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sebut isinya di ambil dari kitab-kitab Imam Mazdhab.

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua persoalan dan kesimpang siuran pendapat diharapkan tidak lagi terjadi ketika memutuskan suatu perkara di lembaga Pengadilan. Semua sudah terkodifikasi di KHI yang memuat tiga

buku, yaitu Perkawinan, Waris dan Waqaf. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan Mazhab baru tapi mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh.

Menurut Hasan Basri selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta Blang, adapun rujuk yang benar ialah dengan mengikuti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Setelah terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah, bila ingin hendak rujuk maka datang ke Kantor Geuchik meminta model R1 setelah itu langsung ke KUA. Di sini akan di tangani oleh PPN, setelah di periksa semua berkasnya, baru di mulai prosesi rujuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya prosedur rujuk yang telah di atur oleh pemerintah sangat bagus, akan tetapi banyak faktor yang membuat masyarakat tidak melakukannya.

Realitanya sekarang, di Kantor Urusan Agama Kuta Blang belum pernah terjadi pencatatan rujuk. Semenjak saya di percaya sebagai kepala KUA pada tahun 2012 sampai dengan sekarang, tidak pernah melihat rujuk yang berlangsung di KUA. Dapat di simpulkan peristiwa pencatatan rujuk di KUA Kuta Blang belum terjadi.¹⁰

Masyarakat pada umumnya masih belum tau tentang aturanc yang mengatur tentang pelaksanaan rujuk, seperti yang dikemukakan oleh Basri, Keuchik Desa Blang Mee bahwa:

¹⁰ Wawancara dengan Hasan Basri (Kepala KUA Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen) tanggal 22 juni 2016.

Masyarakat di Gampong Blang Mee ini rata-rata sangat sedikit pengetahuan mengenai talak bahkan rujuk sesuai aturan Negara kita, tapi ada juga yang tau sebagian kecil. Ini saya lihat berdasarkan pengalaman saya menjadi Keuchik yang hampir sudah 4 tahun. Masyarakat ketika ada keluarga yang bersifat sudah kritis artinya mau cerai. Itu biasanya dilapor dulu kepada Imum Syiek Gampong, setelah itu kami mencoba mendamaikan. Apabila tidak berhasil kami langsung menggerakkan untuk menyelesaikan di Mahkamah Syarr'iyah.¹¹

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat masih melakukan satu langkah koordinasi dengan keuchik beserta aparaturnya dalam rangka menentukan permasalahan yang terjadi di keluarga. Pembinaan masyarakat sangat perlu untuk meningkatkan taraf pengetahuan agar bisa menentukan atau bersikap ketika terjadi permasalahan/perselisihan dalam berumah tangga.

Penulis juga mewawancarai Imum Syik gampong untuk menanyakan persepsi tentang pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Daud:

Menurut yang saya ketahui dari pengajian-pengajian bahwa rujuk itu merupakan hak dari seorang suami. apakah mau kembali kepada istrinya atau pun membiarkan tidak rujuk dalam masa iddah. Berarti dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan. Kemudian saya juga belum tau tentang aturan rujuk di kantor urusan agama. Kalau melihat dari pentingnya rujuk di KUA sangat perlu. Apalagi di sana juga akan diberikan nasihat oleh pengawai KUA dan juga masyarakat tau bahwa adanya rujuk yang terjadi antara si pulan dengan si pulan, itu yang saya ketahui.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Basri Ibrahim, Keuchik Gampong Blang Mee, pada tanggal 12 Agustus 2016.

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Daud, Imum Syik Gampong Blang Mee, pada tanggal 12 Agustus 2016.

Pada kesempatan lain, penulis juga menemui Tarmizi, salah seorang masyarakat Blang mee perihal persepsi masyarakat tentang pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama:

Rujuk yang dilakukan di Gampong Blang Mee yang saya ketahui adanya upaya mendamaikan dari pihak Pak Keuchik dan juga Imum Syiek Gampong apabila ada terjadi cerai. Tapi untuk kasus rujuk tidak ada di sini menurut saya ketahui, karena upaya mendamaikan oleh pak keuchik apabila tidak berhasil maka diarahkan untuk naik ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Di satu sisi pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama perlu juga, tapi masyarakat kalau sudah mau cerai, tetap cerai tidak rujuk lagi.¹³

Selanjutnya penulis juga mewawancara masyarakat Blang Mee, salah satunya Khalidi menuturkan:

Saya tidak tau rujuk di kantor urusan agama, rujuk yang saya ketahui adalah kembali ke istri yang tadinya sudah di cerai talak satu atau dua. Waktu bimbingan pra-menikah di KUA juga tidak di kasih tau tentang rujuk. Kalau perlu atau tidak rujuk di kantor urusan agama menurut saya setelah mendengar penjelasan dari adik (penulis) tadi perlu. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan terjadi nantinya.¹⁴

Dari hasil pengamatan wawancara penulis di Gampong Blang Mee terhadap persepsi masyarakat tentang rujuk di kantor urusan agama masyarakat rata-rata tidak tau tentang pencatatan rujuk di KUA. Masyarakat dominannya tau bahwa rujuk boleh dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan perbuatan selama itri masih dalam masa iddah. Dilihat dari penting atau tidak pencatatan rujuk di KUA masyarakat menilai hal itu penting dan perlu dilakukan.

¹³ Wawancara denga Tgk. Fataya Abubakar, Tuha Peut Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 12 Agustus 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Ismail warga Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 12 Agustus 2016.

Untuk sampel selanjutnya penulis mengambil di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang menanyakan persepsi masyarakat tentang rujuk di kantor urusan agama, sebagaimana di katakana oleh keuchik Kulu Kuta, Fakhruddin:

Selama saya menjadi keuchik hampir 2 tahun belum terjadi perceraian. Kalau tidak ada perceraian tentu tidak ada rujuk, karena rujuk merupakan akibat dari adanya talaq raj'i. Sejauh pengamatan saya masyarakat di Kulu Kuta ada yang tau rujuk di kantor urusan agama ada juga yang tidak tau. Tergantung tingkat pendidikan dan juga pekerjaan. Ada beberapa masyarakat kulu kuta yang bekerja di KUA termasuk istri saya, tentu mereka tau terhadap aturan. Menurut saya rujuk di KUA sangat perlu, karena bisa di beri nasihat oleh KUA dan juga mempunyai nilai yang sakral. Biasanya orang menikah itu di KUA, ini rujuk juga di KUA. Dengan nilai tersebut pasangan yang rujuk diharapkan bisa langgeng terus sampai akhir hayat.¹⁵

Selanjutnya penulis juga mewancarai masyarakat Gampong Kulu Kuta untuk menanyakan persepsi masyarakat terhadap rujuk di Kantor Urusan Agama. Seperti yang di katakana oleh fuadi:

Rujuk itu merupakan hak suami dan boleh rujuk dalam masa iddah talak satu dan dua. Saya juga belum mengetahui persoalan rujuk di kantor urusan agama. Karena bagi saya perkawinan untuk sekali. Jadi untuk rujuk saya kurang mengetahui sebagaimana mestinya. Menurut saya rujuk di kantor urusan agama terlalu meribetkan, karena persoalan yang mudah kenapa harus dipersusah. Kalau untuk penting atau tidak penting saya kira penting juga rujuk di kantor urusan agama, walaupun saya rasa itu meribetkan.¹⁶

Fiqh Munakahat tidak mensyaratkan rujuk harus di Kantor Urusan Agama apalagi untuk dicatat. Sebab inilah yang masih dipahami oleh Tgk. Muhtar, salah seorang masyarakat Kulu Kuta:

¹⁵ Wawancara dengan Fakhruddin, Keuchik Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang, tanggal 13 Agustus 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Zulfahman, masyarakat Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang, 13 Agustus 2016.

Yang saya ketahui secara fiqh munakahat rujuk boleh secara perbuatan ataupun perkataan dilakukan oleh si suami yang menceraikan istrinya. Kalau di Tanya penting atau tidak rujuk di kantor urusan agama pada sisi itu menyusahkan orang yang ingin rujuk, gara-gara itu mungkin pasangan yang ingin rujuk tidak jadi rujuk. Tapi kalau memang ada aturan yang mengatur tentu itu pasti untuk kebaikan, karena adanya aturan pasti untuk kebaikan, saya kira itu penting.¹⁷

Untuk selanjutnya penulis mengambil sampel di Gampong Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang. Keuchik Tingkeum Manyang Syaifuddin mengatakan:

Untuk persoalan cerai dan rujuk ini sebenarnya yang lebih tau banyak yaitu sekretaris desa keuchik zakaria, karena sudah lama menjadi keuchik dan sekdes. Masyarakat Gampong Tingkeum Manyang apabila ada yang cerai tentu kami mengetahuinya. Tindakan yang kami ambil yaitu memastikan cerai yang bagaimana. Kalau mereka cerai di rumah kami mencoba untuk mendamaikan agar merujuk rujuk kembali. Jika pun tidak berhasil kami menyarankan mereka untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Karena sekarang kan aturanya sudah begitu. Kalau untuk rujuk di kantor urusan agama itu sangat penting, saya melihat dari segi makna KUA, masyarakat yang tau KUA tempat menikahkan orang, itu kan sakral acara pernikahan. Oleh karena itu pasangan dengan rujuk di kantor urusan agama kita berharap agar bisa kembali harmonis.¹⁸

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh pak zakaria, sekretaris Gampong Tingkeum Manyang:

Kalau ada rujuk di Gampong Tingkeum Manyang kita membawakannya ke kantor urusan agama, karena itu kewenangan KUA. Untuk kasus pasangan yang rujuk di rumah, kemudian datang ke kantor melapor sudah rujuk yang sempat anda tanyakan itu pun sekarang mereka sudah mengurus cerai di Mahkamah

¹⁷ Wawancara dengan Tgk. Muhtar, Imum Syik Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang, tanggal 13 Agustus 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Syaifuddin, Keuchik Gampong Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang, 13 Agustus 2016.

Syar'iyah. Menurut saya rujuk di KUA sangat penting, karena di sana akan kembali di beri nasihat-nasihat tentang makna perkawinan.¹⁹

Fajrul salah seorang masyarakat Tingkeum Manyang Mengatakan bahwa:

Saya kira banyak masyarakat yang tidak tau tentang aturan rujuk, mungkin karena rujuk jarang terjadi dan juga masyarakat pasti tau rujuk secara fiqh. Menurut saya rujuk di kantor urusan agama sangat penting, walaupun itu membuat ribet sebenarnya. Iya karena aturan harus dijalankan. Pentingnya rujuk di kantor urusan agama agar masyarakat yang rujuk benar-benar rujuk secara serius. Bukan rujuk main-main dan setelah itu cerai lagi. Itu mungkin yang saya ketahui tentang rujuk.²⁰

Prosedur rujuk di KUA seharusnya mengikuti apa yang telah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan pada pasal 29 (1) suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Pengawai Pencatat Nikah (PPN) sera tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak. Konsep rujuk tersebut harus diimplementasikan setiap masyarakat untuk adanya tertib administrasi dan juga untuk menjaga hubungan keluarga lebih harmonis lagi setelah mendengar nasihat-nasihat di Kantor Urusan Agama.

Melihat dari hasil wawancara, persepsi masyarakat Kecamatan Kuta Blang dengan sampel tiga Gampong adalah ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang aturan rujuk di KUA dan masih menganggap rujuk sesuai dengan fiqh munakahat. Ada juga masyarakat yang tau tentang hal tersebut, ini sangat sedikit. Serta setiap ada permasalahan keluarga terutama tentang rujuk adanya keterlibatan

¹⁹ Wawancara dengan pak Zakaria, Sekretaris Gampong Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, 14 Agustus 2016.

²⁰ Wawancara dengan Fajrul, masyarakat Gampong Tingkeum Manyang kecamatan Kuta Blang, tanggal 14 Agustus 2016.

keuchik aparatur gampong. Masyarakat juga menilai pentingnya pencatatan rujuk di kantor urusan agama untuk memulihkan kembali masa lalu dan membuka kembali masa baru mengingat masyarakat mengetahui KUA adalah tempat menikah. Dengan demikian, diharapkan pasangan yang rujuk di KUA kembali menjalin keluarga dengan keharmonisan dan kasih sayang.

3.4. Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam.²¹ Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pelayanan di bidang Urusan Agama Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,

²¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan,
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, waqaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah²²

Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis pegawai di KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan baik melalui pelaksanaan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi. Selain itu, KUA juga dituntut harus mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk dengan baik, karena yang ini merupakan tugas pokok KUA.

Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Melalui bimbingan pra-nikah, calon suami istri diajarkan tata cara berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri. Keluarga merupakan satu unit kelompok terkecil dalam tatanan Negara Republik Indonesia. Cerminan

²²Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

bangsa yang maju dari keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang. Karena dari keluargalah lahir calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.²³

Pada prakteknya di lapangan, KUA Kuta Blang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus dalam bidang rujuk, KUA Kuta Blang tidak sosialisasi rujuk. Hal ini terlihat dari pengamatan penulis bahwa masyarakat belum mengetahui aturan tentang rujuk di KUA. Oleh karena itu menjadi tugas dari Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Terutama sekali dengan berkoordinasi langsung dengan bapak keuchik agar membuat penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat. Sehingga kedepannya masyarakat akan tau aturan tentang rujuk di KUA.

Di era teknologi, KUA Kuta Blang juga belum memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat web bagi KUA. Di dalamnya berisi tentang berita-berita update, seputar nikah, rujuk, dan artikel-artikel hukum keluarga lainnya. Halaman web sangat efektif dalam mensosialisasikan hukum keluarga, karena hampir rata-rata setiap keluarga sudah memiliki handphone (*smartphone*). Sehingga memudahkan dalam mengakses info-info dari KUA Kuta Blang. Hal ini harus dilakukan oleh KUA Kuta Blang agar masyarakat mendapati informasi (pencatatan rujuk).

²³Wawancara dengan Hasan Basri (Kepala KUA Kuta Blang) pada tanggal 22 juni 2016.

BAB EMPAT

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan pembahasan dan analisa pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

3.1. Kesimpulan

1. Adapun pentingnya pencatatan dalam rujuk adalah untuk menertibkan administrasi, untuk mengabarkan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pengingkaran rujuk oleh suami istri. Apabila terjadi pengingkaran salah satu pihak suami istri, maka buku pendaftaran rujuk menjadi bukti yang menguatkan. Pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi terjadinya perceraian.
2. Persepsi masyarakat terhadap rujuk yaitu sebagian masyarakat masih menganggap rujuk itu sesuai dengan fiqh munakahat. Sebagian masyarakat juga masih belum tau adanya aturan tentang rujuk di kantor urusan agama. Menurut masyarakat rujuk di Kantor Urusan Agama itu penting, agar pasangan yang rujuk benar-benar ingin rujuk dan kembali membina hubungan perkawinan.
3. Peran dari Kantor Urusan Agama Kuta Blang yaitu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus dalam bidang rujuk, Kantor Urusan Agama Kuta Blang tidak membuat sosialisasi mengenai rujuk.

Dengan demikian Kantor Urusan Agama belum berperan khusus dalam bidang rujuk di KUA.

3.2. Saran-Saran

1. Kepada kepala dan pegawai yang ada di kantor KUA Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen untuk terus bekerja maksimal dan memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan konsultasi khususnya mengenai thalaq dan rujuk. Kantor Urusan Agama Kuta Blang juga harus membuat satu web kantor KUA agar info-info lebih mudah di akses oleh masyarakat. Ketika bimbingan pra-nikah sebaiknya disampaikan juga prosedur talaq dan rujuk. Inilah jalan sosialisasi yang baik untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kementrian Agama Kabupaten khususnya bidang bimbingan masyarakat Islam agar memberi penyuluhan yang mendalam bagi kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan tentang pentingnya sosialisasi khususnya rujuk di KUA. Karena hal itu dapat menertibkan proses administrasi serta mencegah terjadinya fitnah dan pengingkaran terhadap rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Al-Hafazh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram: Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cholid Nurbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Dinas Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Jafizham T, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.

Kahar Masyhur K.H, *Bulughul Maram terjemahan*, cet. I , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Widyatamma Pressindo, 2011.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim: Himpunan Hadits Shahih yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali* (terje. Masykur A. B, dkk) Jakarta: Lentera, 2005.
- Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Teaam Pustaka Phoenix, 2007.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2005.
- Sumber data: Database Kecamatan Kuta Blang, melalui Bappeda Kabupaten Bireuen, bidang Penelitian dan Pengembangan kawasan Tahun 2014.
- Sumber data: Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, tahun 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Sumber Skripsi

Azlina Binti Ibrahim, *Rujuk Tanpa Pengetahuan Pengadilan Dikota Bharu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011.

Mar'atul Sholihah, *Tata cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2008.

Munawwar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Rahmil Izzati, *Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI (Studi Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak di duplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2015.

Safarlina, *Rujuk Melalui Badan Pembinaan Penasihatian Pelestarian Perkawinan (BP4) Menurut Fiqh (studi kasus di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008).

Yessi Elvina, *Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk Kajian Terhadap Pasal 164 dan 165 KHI*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.

Sumber Penerbit Online

<http://aceh.kemenag.go.id/indek.php?a=artikel&id=25881&t=240> di akses pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 14:35 wib.

<http://kbbi.web.id/persepsi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

Sumber Media Cetak

Sumber data : Poster berisi ilustrasi proses rujuk, diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Bidang Urusan Agama Islam, Tahun 2010.

Surat: 001/1007/12/SKAS : www.syanalana-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/37/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
b. Israr Hirdayadi, Lc MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Saifunnur
N I M : 111209230
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan Rujuk di KUA (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Januari 2016


Dekan
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SHK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN KUTA BLANG

Jalan Medan – Banda Aceh Km. 236 (Kode Pos 24356)

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 423 .4/

1. Camat Kecamatan Kuta Blang, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Saifunnur**
NPM : 111209230
Jurusan/Program Studi : Pend. Hukum / Hukum Keluarga (S1)
Tingkat/Semester : IV (Empat) / VIII (Delapan)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Kecamatan Kuta Blang, dengan judul skripsi **“Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan Rujuk Di KUA di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen”**.

2. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuta Blang, 22 Juni 2016

Camat Kuta Blang

RUSLI, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 19600408 198503 1 018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA BLANG
Jln. Banda Aceh - Medan Km. 236 Kuta Blang KodePos 24356
email: kuakutablant@kemenag.go.id

Nomor : B-129/Kua.01.12.15/HM.01/06/2016 Kuta Blang, 24 Juni 2016
Sifat : Biasa 19 Ramadhan 1437
Lampiran : 1 Exs
Hal : **Surat Keterangan telah melakukan Penelitian**

Assalamu'alaikum wr wb

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen menerangkan bahwa:

Nama : Saifunnur
Tempat Tanggal lahir : Pulo Pisang, 20 September 1993
NIM : 111 209 230
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / VIII (UIN Ar Raniry)
Alamat : Tingkeum Manyang Kec. Kuta Blang

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di KUA Kec. Kuta Blang mengenai "**Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan Rujuk Di KUA (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)**" sejak tanggal 22 s/d 24 Juni 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat digunakan seperlunya.



Assalam,
Kepala

Hasan Basri
Drs. Hasan Basri
Nip: 19641231 200112 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG BLANG ME
KECAMATAN KUTA BLANG

Kepada yth; Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Sesuai dengan surat permohonan tentang penelitian mengenai "Analisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan rujuk di KUA" yang dilakukan oleh ;

Nama : Saifunnur
NIM : 111 209 230
Prodi/semester : Hukum Keluarga / VIII (delapan)
Alamat : Gampong Tibang- Banda Aceh

Kami atas nama Keuchik Gampong Blang Me kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Telah Membantu Data dan Penjelasan yang Di Perlukan Untuk Mendukung tugas Skripsi yang Berjudul "**Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan Rujuk Di KUA**"

Demikian surat keterangan ini Kami keluarkan agar dapat di gunakan seperlunya.

Blang Me, 15 Agustus 2016

Keuchik Gampong



BASRI IBRAHIM



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG TINGKEUM MANYANG
KECAMATAN KUTA BLANG**

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 198 / 2015 / 006

Keuchiek Gampong Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : Saifunnur
Nim : 111 209 230
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Semester : VIII
Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan
Rujuk di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kecamatan
Kuta Blang Kabupaten Bireuen)

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Tingkeum
Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen sebagai bahan skripsi di Universitas Islam
Negeri Ar-Araniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana tersebut di atas pada
tanggal 13 s/d 14 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan kami buat dan dapat digunakan seperlunya.

Tingkeum Manyang, 14 Agustus 2016
Keuchiek Gampong

SHAFUDDIN M. NUR



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG KULU KUTA
KECAMATAN KUTA BLANG**

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 121/KK./022020/2016

Keuchiek Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : Saifunnur
Nim : 111 209 230
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Semester : VIII
Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen sebagai bahan skripsi di Universitas Islam Negeri Ar-Araniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 13 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan kami buat dan dapat digunakan seperlunya.

Kulu Kuta, 13 Agustus 2016
Keuchiek Gampong


TGK. FAKHRUDDIN

(Circular official stamp of the Government of Kabupaten Bireuen, Kecamatan Kulu Kuta, with the name TGK. FAKHRUDDIN written across it.)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riva Azkia
NIM : 121209321
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2016

Yang Menyatakan



(Riva Azkia)